



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas “ *pencabutan permohonan cerai talak* ” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer SMP dan SMA Pergis Maros, bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Pahri Nur Saraka, S.H., Andi Massaguni, Badaruddin, S.H., dan H. Bakhtiar Djamaluddin, S.H., masing-masing sebagai Advokat dari Kantor Hukum *The Justice Of Law* di Jalan Korban 40.000 Jiwa I / 48, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros nomor 27/SK.Daf/2012/PA Mrs., tanggal 31 Mei 2012, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 24 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 133/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 24 April 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 115/18/VII/2002, tanggal 9 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun di rumah kontrakan di BTN Griya Tamarampu, dan telah dikarunai 2 orang anak bernama ....., dan ....., yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2004 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu cemburu dengan menuduh pemohon memiliki hubungan dekat siswi pemohon.
5. Bahwa disamping itu termohon selalu marah, dan apabila marah, termohon selalu kembali ke rumah orang tuanya, yang mengakibatkan pemohon dan termohon telah beberapa berpisah tempat tinggal.
6. Bahwa pemohon telah beberapa kali menasihati termohon agar merubah perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan semakin marah dan memaki-maki pemohon dengan kata-kata seperti, "laki-laki kurang ajar".
7. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 antara pemohon dengan termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu termohon dan pemohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena termohon tidak mau merubah perilakunya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan kuasa hukum termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa mediator telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan Dra. Hj. A. Djohar tanggal 24 Mei 2012.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon tanpa perubahan apapun.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon dan pemohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 115/18/VII/2002, tanggal

3 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2002 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

- Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon sepakat sebagai isteri yang setia, patuh, dan taat terhadap suami untuk memulai hidup baru dengan mengikuti keinginan pemohon untuk kontrak rumah selama lebih kurang 10 tahun di BTN Griya Tamarampu, Kabupaten Maros, dimana semua berjalan normal seperti doa termohon menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dimana setiap saat pemohon sedang kuliah untuk menyelesaikan pendidikan strata satu yang pada waktu itu termohon masih kerja di Kawasan KIMA sebagai buruh pabrik yang kesemuanya gaji bulanan termohon serta sering berhutang pada orang tua termohon khususnya untuk biaya perkuliahan pemohon.
- Bahwa termohon juga mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, dan selama menikah telah membeli 2 laptop, 1 unit televisi dan 2 unit motor, salah satu unit motor untuk menunjang keberhasilan sang suami yaitu motor Honda Revo dan 1 unit dipakai termohon untuk keperluan anak antara jemput sekolah dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, termohon dan pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Wulan Asyah Pratiwi, umur 9 tahun, dan Nur Aulia Muhtar, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa setelah pemohon menyelesaikan perkuliahannya dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan juga meminta kepada termohon untuk keluar dari pekerjaannya selama ini dengan mengutip perkataan pemohon sebagai berikut : " Keluar saja dari tempat kerjamu, saya kan sudah kerja, dan sudah dapat uang sertifikasi dari Diknas Kabupaten Maros", dan sebagai isteri yang setia, patuh, dan menghormati senantiasa untuk mengikuti keinginan suami di mana menjunjung tinggi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagai panutan dalam keluarga dan kebanggaan kedua putri termohon dan pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon sebagai isteri yang setia, cinta, dan patuh terhadap suami dalam menjalankan mahligai rumah tangga berapapun yang diberikan biaya oleh suami yang menurut akal sehat tidaklah mungkin untuk dapat membiayai kehidupan dalam 1 bulan setelah pemohon bekerja sebagai guru, namun termohon menerima apa adanya serta berdoa agar diberikan rezki selanjutnya dan diam, juga tidak meminta apapun lagi.
- Bahwa mengenai hal surat permohonan pada poin 4 dan 5 yang dikemukakan pemohon adalah tidak benar karena termohon merasa dalam hal percekocokan rumah tangga adalah hal yang wajar selama dapat ditolerir dan sebagai sifat serta kepekaan kewanitaan sebagai seorang isteri dari dua orang anak walau pencemburu maupun yang dalam konteks alami untuk selalu mendapatkan perhatian dari suami tercinta terhadap suami dan untuk menjaga sert amempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya pada umumnya.
- Bahwa termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon dan meninggalkan rumah adalah tidak benar karena termohon selalu bersabar dan jarang berucap kepada pemohon, dimana termohon senantiasa mengikuti kehendak suami (sebagai steri yang patuh dan mentaati perintah suami sesuai dengan ajaran agama Islam dan al- Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW).
- Bahwa dalam poin 6 pemohon dalam hal ini telah berkata tidak benar bahwa termohon pernah menampar siswinya berdasarkan hal tersebut kiranya pemohon dalam membuktikan di Pengadilan Agama Kabupaten Maros kebenaran tersebut.
- Bahwa pada poin 7 pemohon tidak perlu mengingatkan kenapa termohon marah saat itu mengingat seyogyanya termohon yang harus mengingatkan pemohon yang sering berbohong dan memarahi serta menampar termohon.
- Bahwa pada poin 8 dan 9 pemohon mengetahui benar bahwa termohon meninggalkan rumah saat itu karena diusir oleh pemohon pada bulan April 2012 hal

5 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan keinginan termohon dimana saat akan masuk rumah kontrakan dikunci dari dalam yang disengaja oleh pemohon dan anak-anak waktu pulang sekolah juga tidak dapat masuk serta belum makan siang.

- Bahwa saat ini termohon tinggal bersama orang tua juga telah diketahui oleh pemohon. Termohon sering ke tempat orang tua termohon tidak terkecuali dengan pihak keluarga pemohon baik dalam kondisi normal maupun sebaliknya dan seperti termohon kemukakan di atas bahwa lumrah bagi seorang wanita yang juga merupakan ibu rumah tangga dan hal tersebut tidak nusyuz mengingat diketahui dan disuruh oleh pemohon, di man apemohon mengetahui benar baik orang tua termohon maupun orang pemohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya semua berharap pemohon agar sadar, beristigfar, bertaubat, dan bertanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, mengingat pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan hasil perkawinan pemohon dan termohon.
- Bahwa apa yang dikemukakan pemohon dalam poin 10 adalah tidak benar mengingat orang tua pemohon juga orang tua termohon selalu berdoa dan sangat mengharapkan rukun serta rujuk kembali, terlebih termohon sebagai isteri selalu setia, menunggu, mendambakan dan sangat mengharapkan dijemput kembali ke rumah orang tua termohon untuk kembali ke rumah kontrakan tersebut serta dapat membina makhligai rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta merawat kedua hasil perkawinan pemohon dan termohon sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam untuk dan saling memaafkan serta melupakan kejadian masa lalu yang membuat keretakan rumah tangga dengan pemohon akibat adanya pihak kalin, yang kesemuanya masih dapat diperbaiki, diluruskan rumah tangga pemohon dan termohon bukan dijadikan sebagai alasan pembenar untuk permohonan cerai talak oleh pemohon.

Berdasarkan jawaban tersebut, termohon mohon kepada majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernyataan termohon dalam garis datar 1 halaman 2, dan pemohon mengakuinya.
- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan termohon pada garis datar 2 halaman 2. Bahwa ketika pemohon dan termohon menikah, pemohon telah dalam proses penyelesaian laporan akhir D.II di STAI DDI Maros yang selesai tahun 2003, bukan strata satu yang semua biaya perkuliahan pemohon bersumber dari orang tua pemohon, dan pemohon sendiri, bukan dari termohon apalagi dari orang tua termohon.
- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan termohon pada garis datar 3 halaman 2. Bahwa barang-barang yang disebut dibeli termohon adalah barang di kredit berupa 1 unit motor Honda Karisma 125 D selama 4 tahun, yang pembayarannya bersumber dari termohon dan pemohon, dan 1 unit televisi merek Sanken yang pembayarannya dari pemohon. Dan barang yang pemohon beli langsung adalah 1 unit laptop merek Axcioo 14 inci, 1 DVD merk Tori, 1 sound sistem merek Kingwood, 1 kompor gas merek Rinnai yang semuanya ada dalam pemnguasaan termohon dan berada di rumah orang tua termohon.
- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan termohon pada garis datar 5 halaman 2. Bahwa kutipan termohon tersebut, tidak benar. Bahwa adalah anak kedua pemohon dan termohon yang bernama Nur Aulia Muhtar sejak bayi sering sakit demam, dan jika demam susah bernafas (asma) sehingga penjagaan yang ekstra ketat jika dalam keadaan sakit. Bahwa kondisi kedua anak pemohon dan termohon sedemikian memperhatikan sehingga termohon sebagai seorang ibu harus selalu

7 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping anak kedua (Nur Aulia Muhtar). Dan kepada pemohon dimintalah persetujuan untuk berhenti bekerja. Sebagai suami, pemohon tahu betul bahwa mencari nafkah adalah tanggung jawab pemohon, sehingga pemohon menyetujui permintaan termohon untuk berhenti bekerja. Jadi bukan pemohon yang meminta berhenti dari pekerjaan termohon dengan alasan sudah bekerja dan sudah sertifikasi, tetapi hasil musyawarah mufakat antara pemohon dengan termohon.

- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan termohon pada garis datar 6 halaman 2. Bahwa sungguh Allah SWT Maha Kaya, meskipun menurut termohon biaya dari pemohon tidak masuk akal sehat setiap bulannya, tetapi dapur termohon selama hidup bersama pemohon tidak berhenti mengepul 3 kali sehari semalam. Dan tidak benar kalau termohon tidak pernah meminta apapun dari pemohon, sebab sampai saat ini pemohon masih mengingat betul permintaan termohon yaitu 5 gram cincing emas, 10 gram gelang emas, 10 gram kalung emas. Adapun pemohon baru memenuhi sebagian kecil dari permintaan termohon tersebut mengingat penghasilan pemohon kecil. Oleh karena itu, pemohon telah berusaha banting tulang mencari nafkah yang halal untuk dapat memenuhi permintaan termohon.
- Bahwa mengenal hal surat permohonan pada poin 4, dan 5 adalah benar dan apa yang dikemukakan termohon pada garis datar 7 dan 8 halaman 3 adalah tidak benar, sebab jika termohon senantiasa mengikuti kehendak suami sesuai dengan ajaran agama Islam, dan al- Qur'an serta Sunnah Nabi maka tidak akan pernah terjadi peristiwa pada Senin pagi pukul 06.00 tanggal 23 April 2012 sebagaimana surat permohonan pemohon karena termohon telah dilarang oleh pemohon.
- Bahwa Pengadilan Agama Maros tidak perlu menghadirkan siswi pemohon sebab persoalan penamparan yang dilakukan termohon telah diselesaikan secara kekeluargaan pada Senin, 23 April 2012 pukul 23.00 di rumah siswi pemohon dengan kesepakatan kedua belah pihak berdamai dan tidak lagi tuntutan apapun dikemudian hari. Bahwa adalah siswi pemohon tidak mau divisum sehingga sulit membuktikannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan pada garis datar 11 halaman 3 tidak benar. Bahwa termohon betul dan sebenar-benarnya bahwa Minggu malam tanggal 22 April 2012 pukul 21.00 wita, termohon bermaksud mendatangi rumah dan mengancam akan menampar siswi pemohon, kemudian pemohon melarang dan memberikan penjelasan, tetapi termohon terlalu emosional. Selanjutnya pemohon mengancam akan menceraikan termohon jika maksud termohon ia lakukan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita termohon " meninggalkan " kontrakan menuju orang tua termohon dengan memakai motor Honda Karisma 125 D dan juga membawa kedua anak pemohon. Kemudian dari rumah orang tua termohon, termohon mendatangi siswi pemohon dan membuktikan ancamannya. Jadi dalam hal ini termohon telah nusyuz terhadap pemohon.
- Bahwa adapun anak pertama yang bernama Wulan Aisyah Pratiwi tidak dapat masuk ke dalam rumah adalah tidak benar (bohong), sebab kunci gembok rumah ada 3 buah, 1 pada pemohon, 1 pada anak pertama pemohon dan termohon, dan 1 lagi pada termohon. Oleh karena termohon terus-menerus mengambil satu persatu barang-barang di rumah kontrakan maka sejak Kamis, tanggl 14 Juni 2012 gembok rumah kontrakan pemohon ganti dan dipegang oleh pemohon 2 buah, dan 1 buah pada anak pertama pemohon.
- Bahwa anak pertama dan pemohon tidak dapat makan siang di rumah adalah benar, sebab kompor merek Rinnai yang selama ini dipakai di rumah kontrakan pemohon, telah diambil secara diam-diam oleh termohon ketika pemohon tidak berada di rumah kontrakan, dan sekarang dalam penguasaan termohon di rumah orang tua termohon di Dusun Mangento, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada garis datar 12 halaman 3 dan 13 halaman 5 dalam konvensi adalah benar. Bahwa orang tua termohonlah yang selalu turut campur setiap kali pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan pemohon selalu

9 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada posisi yang disalahkan. Orang tua termohon dan termohon sendiri menginginkan perpisahan tanpa surat cerai resmi (menggantung tanpa status yang jelas) seperti rumah tangga adik kandung termohon. Bahwa rumah tangga adik termohon juga bubar akibat campur tangan orang tua termohon dan tanpa penyelesaian sampai sekarang. Bahwa pemohon mengajukan gugatan cerai talak, tidak ada kaitan dengan pihak-pihak lain selain karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, termohon tidak mengerti pekerjaan pemohon sebagai seorang guru yang harus dekat dengan siswa-siswinya, jadi bukan sebuah pembenaran sebagaimana termohon jelaskan.

Bahwa terhadap repik pemohon, termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon menyatakan membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana terurai dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, rinci, dan tidak merugikan kepentingan termohon.
- Bahwa pemohon tidak berjiwa layaknya sebagaimana seorang laki-laki satria mengakui yang sebenarnya bahwa yang dimaksud oleh termohon (yang diketahui benar) bahwa untuk menyelesaikan studi strata satu pemohon tidak langsung menyetujui secara diam-diam sampai studi kesarjanaan yang mana biaya tersebut sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang telah diambil dari orang tua termohon secara bertahap dan tunai untuk biaya selama studi sampai selesai sarjana, dalam hal adanya biaya yang dikeluarkan dari pihak orang tua pemohon merupakan tanggung jawab penuh selaku orang tua untuk memberikan masa depannya demikian pula selanjutnya pemohon membiayai atas pendidikan kedua putrinya nantinya yang sudah sepatutnya dibiayai oleh pemohon.
- Bahwa sesuai dengan keinginan pemohon pada baris pertama yang juga telah dijawab pada halaman 5 dimana pemohon telah rela dan ikhlas menyerahkan secara sukarela atas harta yang disebutkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Honda Karisma 125 D Tahun 2003
- 1 unit laptop merek Axioo 14 inci
- 1 unit TV merek Sanken 14 inci, 1 unit DVD merk Tori
- 1 unit sound sistem merek kingwood, 1 unit kompor gas merek Rinnai
- Bahwa namun perlu termohon jelaskan yang sebenarnya bahwa motor tersebut dicitil dari gaji termohon yang seharusnya pemohon malu dan sadar diri menyatakan dari hasil pemohon dimana hal yang sebenarnya memakai dari gaji termohon semata-mata selama bekerja di kawasan KIMA dan saat itu pemohon tidak mempunyai penghasilan alias masih kuliah untuk menyelesaikan sarjananya juga perlu termohon jelaskan yang sebenarnya bukan berarti termohon mau menguasai dan dibawah ke rumah orang tua atas harta benda tersebut karena maka hanya semata-mata untuk dipakai keperluan termohon dan anak-anak, mengingat pemohon tidak mengizinkan termohon masuk dalam rumah kontrakan tersebut terhadap termohon kecuali anak-anak karena kunci diganti secara diam-diam yang diberikan kepada anaknya.
- Bahwa replik pemohon baris 2 dan 3 semuanya adalah pemutar balikkan fakta atau tidak benar semuanya, dimana termohon walaupun bekerja sampai sore hari saat itu tetap mengurus kedua anaknya baik sakit maupun sehat dan sering dibantu dirawat orang tua termohon sampai saat itu dan untuk permintaan berhenti bekerja dari pihak pemohon adalah tidak benar yang kesemuanya semua atas keinginan langsung dari pihak pemohon bahwa tidak perlu bekerja lagi karena mempunyai pekerjaan dan mendapat sertifikasi dari Diknas Kabupaten Maros, dalam hal musyawarah ataupun mufakat adalah biasa dalam hal ini tetap menjadi keinginan pemohon untuk secara tegas dan harus dipatuhi sebagai isteri yang taat mengikuti anjuran serta keinginan dari penggugat konvensi dan hal permintaan emas adalah hanya yang wajar sebagai lazimnya perempuan namun hal tersebut tidak dipaksakan dan tidak pernah ada namun dari uang sertifikasi pemohon menyisihkan

11 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang secara diam-diam untuk membeli emas 2,5 gram dimana karena penghasilan pemohon tidak mencukupi kebutuhan selanjutnya maka termohon menjual kembali untuk menutupi kehidupan sehari-hari (halaman 2 baris ke 3).

- Bahwa di dalam baris ke 4 halaman 2 pemohon pasti memahami kenapa termohon meninggalkan rumah kediaman tersebut karena telah ditempeleng dan diancam yang mengakibatkan ketakutan dan diusir malam itu juga, karena ketahuan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka yang diketahui oleh termohon adalah bukanlah siswi dari pemohon yang dijadikan dalil pembener bahwa pihak ketiga tersebut merupakan siswinya ditempat mengajarnya dan tidak ada hubungan yang khusus hanya berdasarkan hubungan guru dan siswi.
- Bahwa dalam duplik yang disampaikan ini mohon kiranya kepada yang terhormat Ibu Ketua Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang dikatakan pemohon mengingat pernyataan dalam baris ke 5 halaman 2 bahwa pihak siswi tersebut merupakan benar adalah siswinya karena saat terjadi perdamaian tersebut termohon dipaksa oleh pemohon jika tidak akan diceraikan berdasarkan hal tersebut maka termohon menyepakati perdamaian tersebut demi keutuhan rumah tangga termohon dan pemohon dan jikalau dikatakan pencemburu yang berlebihan sekiranya sangatlah wajar serta alami sebagai seorang wanita jika hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga.
- Bahwa pada halaman 3 baris ke 2 terang nusyuz pemohon berlebihan sebaiknya memahami dan mengetahui apa yang dimaksud nusyuz tersebut yaitu seorang isteri yang meninggalkan rumah tangganya dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya tidaklah nusyuz, ia baru nusyuz mulai di hari ia dijemput oleh suaminya dan menolak ikut ke rumah suaminya, di mana pemohon mengetahui sebab musababnya karena diusir dan diancam serta mengetahui waktu dan harinya juga bertempat tinggal di mana termohon saat itu sampai sekarang di mana sampai saat ini pemohon tidak menjemput malahan membuat pernyataan permohonan cerai yang berarti hal tersebut tidak dikatakan nusyuz.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada halaman ke 3 baris ke 3 adalah tidak benar yang sampai saat ini pihak orang tua termohon tidaklah benar ikut campur dalam rumah tangga mereka berdua. Bahwa pemohon telah melukai perasaan pihak orang tua dan keluarga termohon yang menfitnah dan perbuatan tidak menyenangkan atas replik yang diajukan secara tertulis di Pengadilan Agama Maros, tanggal 12 Juli 2012 dengan menuliskan akan menggantung tanpa status yang tidak jelas dan menghubungkan dengan urusan keluarga termohon di mana hal tersebut telah menimbulkan konsekwensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana nantinya.

Berdasarkan duplik tersebut, termohon memohon kepada majelis berkenan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa selain mengajukan jawaban dan duplik, termohon juga telah mengajukan rekonvensi dengan jawab menjawab yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa setelah termohon mengajukan duplik, berdasarkan kerelaan sendiri pemohon kemudian menyatakan akan mencabut permohonan cerai dengan alasan karena pemohon dan termohon kembali rukun sebagai suami isteri.

Bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, kuasa hukum termohon menyetujuinya secara tegas, dan membenarkan alasan dan pengakuan pemohon sehingga mencabut permohonannya.

Bahwa selanjutnya pemohon dan kuasa hukum termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, kecuali mohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap sudah cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

13 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon dan termohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud ketentuan tersebut, pemohon kemudian mencabut permohonannya karena pemohon dan termohon telah kembali rukun, bahkan berdasarkan pengakuannya di persidangan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh pemohon, telah disetujui secara tegas oleh kuasa hukum termohon sekaligus membenarkan alasan dan pengakuan pencabutan permohonan oleh pemohon.

Menimbang bahwa alasan dan prosedur pencabutan permohonan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sehubungan dengan itu gugatan balik yang diajukan oleh termohon terhadap pemohon, sebagai perkara *accessoir* terhadap permohonan pemohon yang telah dicabut, tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini *harus dibebankan kepada pemohon.*

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mecabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 133/Pdt.G/2012/PAMrs., tanggal 4 April 2012, dicabut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 26 Syawal 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. A. Djohar dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa hukum termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 500.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

15 dari 14 halaman, Putusan No.133/Pdt.G/2012/PA Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah                      Rp    591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)